

## Pendayagunaan Zakat melalui Program Bantuan Disabilitas (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba)

Izzah Amaliah Mustika<sup>1</sup>, Muh. Wahyuddin Abdullah<sup>2</sup>, Andi Zulfikar Darussalam<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1, 2, 3</sup>

Email: [izzahamaliah@gmail.com](mailto:izzahamaliah@gmail.com)<sup>1</sup>  
[Wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id](mailto:Wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>  
[Andizulfikar945@gmail.com](mailto:Andizulfikar945@gmail.com)<sup>3</sup>

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pendayagunaan dana zakat bagi penyandang disabilitas di BAZNAS Kab. Bulukumba dan untuk mengetahui dan menganalisis pendayagunaan dana zakat dalam rangka menciptakan ketahanan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk memperoleh sumber data primer dari wawancara langsung bersama pengurus BAZNAS Kabupaten Bulukumba dan penyandang disabilitas yang merupakan penerima bantuan BAZNAS. penambah dan murtahin dan sumber data sekunder dari berbagai referensi terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga tahap, yaitu tahap reduksi data, analisis data dan tahap penyelesaian/pengolahan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan dua bentuk yakni konsumtif melalui pemberian sembako dan alat kebutuhan khusus seperti kursi roda, kacamata, alat bantu dengar dan tongkat. Selanjutnya pendayagunaan produktif yakni pemberian modal tunai atau perlengkapan usaha dalam bentuk alat bengkel, alat jahit dan bantuan dana UMKM. Sementara itu dalam rangka memenuhi aspek ketahanan ekonomi, BAZNAS Kabupaten Bulukumba fokus pada pemenuhan empat kebutuhan utama yakni kebutuhan pendidikan dengan memberikan sekolah non-formal dalam bentuk pelatihan keterampilan. Kebutuhan pekerjaan, BAZNAS memberikan bantuan modal usaha baik secara tunai maupun non-tunai sehingga para kaum difabel dapat menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Kebutuhan kesehatan, yang diberikan dalam bentuk bantuan peralatan kebutuhan khusus dan program bantuan Bulukumba Peduli untuk membiayai pengobatan. Kebutuhan aksesibilitas, dalam memudahkan penyandang disabilitas dalam mendapatkan ketahanan ekonomi secara mandiri BAZNAS memberikan media interaksi dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam rangka mendukung kemandirian kaum difabel.

**Kata Kunci:** Baznas, Disabilitas

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

## PENDAHULUAN

Rukun Islam ke tiga merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk berzakat, perintah tersebut juga tertuang dalam Al-Qur'an (Harani, 2018). Dalil-dalil mengenai zakat sendiri begitu banyak ditemukan dari berbagai sumber di luar Al-Qur'an, yaitu pendapat para ulama dan sebagainya, manfaat dari zakat sendiri dapat dirasakan oleh berbagai orang, terkhusus bagi mereka yang kekurangan harta, sehingga dapat meringankan beban ekonomi kelas bawah (Shaikh dan Ismail, 2017).

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, sehingga kegiatan-kegiatan keuangan berstandar Syariah sangat potensial dilakukan, termasuk salah satunya adalah zakat. Pada tahun 2019, total zakat di Indonesia mencapai angka Rp. 233.800 miliar, nilai itu setara dengan 1,72% PDB 2018, dikutip dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ). Pada tahun berikutnya, potensi Zakat di Indonesia bisa mencapai Rp. 327,6 triliun, nilai ini diperoleh dari 5 sektor, terutama dari peternakan sebanyak Rp. 19,51 triliun, lalu di sektor pertanian Rp. 19,79 triliun, sedangkan untuk sektor jasa sendiri menyumbangkan Rp. 144,5 triliun lantas zakat dari perusahaan sendiri mencapai Rp. 139,07 (Badan Amil Zakat Nasional, 2021).

**Tabel 1.1**

**Potensi Zakat di Indonesia**

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat	144,5

Perusahaan	
<b>Total Potensi Zakat</b>	<b>327,6</b>

Sumber: Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), (2020).

Pandemi yang menyerang Indonesia memberikan dampak ekonomi yang sangat buruk, zakat berpedan sangat baik pada masa ini, mampu membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Pengkategorian penerima zakat menurut BAZNAS (Badan Zakat nasional) dikelompokkan menjadi tiga. Pertama kategori *poorest of the poor*, atau dapat diartikan masyarakat yang termasuk ke dalam kemiskinan ekstrim, dengan pendapatan setiap KK Rp. 1.9 juta/bulan, lalu kategori yang kedua yaitu *had kifayah*, yaitu kemampuan ekonomi yang dapat menghidupi kebutuhan dasar keluarganya namun memiliki tanggungan mendasar yang lain, standar kecukupan untuk kategori ini yaitu Rp. 3.1 juta/bulan, lalu kategori yang terakhir adalah kondisi ekonomi di atas kategori *had kifayah*, meski begitu harta yang dimiliki masih dibawah dari kecukupan nisabnya, yaitu pendapatan setiap KK Rp. 4,6 juta/bulan (Badan Amil Zakat Nasional, 2020).

Selain yang disebutkan tadi, golongan masyarakat disabilitas juga termasuk kategori yang sangat rentan mengalami kejatuhan ekonomi, meski demikian, BAZNAS belum memiliki pengkategorian untuk nyaluran zakat terhadap disabilitas. Hal itu dikarenakan UU No, 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, tidak secara spesifik mengkategorikan penyandang disabilitas sebagai penerima zakat (Agus, 2015), juga terdapat penelitian yang mengatakan jika disabilitas tidak dapat menerima zakat karena tidak termasuk ke dalam golongan ansaf (Khalifah, 2019).

Kebanyakan dari penyandang disabilitas berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, sehingga kebutuhan mereka jauh lebih besar dari pada

orang normal dengan posisi yang sama, dengan kondisi tersebut maka sepatasnya jika disabilitas mendapatkan bantuan finansial (Utomo dan Qulub, 2020). Kondisi fisik yang tidak normal merupakan kesulitan tersendiri terhadap upaya yang dilakukan secara mandiri untuk memperbaiki kondisi ekonomi, namun faktanya, pada kondisi pandemi, penyandang disabilitas kerap kali kurang diperhatikan oleh pemerintah (Utomo dan Qulub, 2020).

BAZNAS dan beberapa Lembaga serupa, di berbagai wilayah, telah berupaya memberikan penyaluran zakat terhadap penyandang disabilitas, dalam penelitian yang dilakukan oleh Khalifah, di Kota Semarang sendiri telah mulai mendistribusikan zakat kepada penyandang disabilitas tersebut dengan membentuk P3D (Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas) (Khalifah, 2019). Di Jawa Timur, juga mengadakan bantuan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya dalam bentuk santunan uang, melainkan juga dalam bentuk ternak dan benih tanaman buah sehingga dapat membantu dalam jangka waktu yang panjang (Utomo dan Qulub, 2020).

Kabupaten Bulukumba sendiri, mencatat ada 1.018 penyandang disabilitas pada tahun 2021, melalui BAZNAS, pemerintah daerah tersebut dalam beberapa kesempatan ikut mendampingi pemberian bantuan penunjang terhadap penyandang disabilitas tersebut, karena mayoritas penyandang disabilitas tersebut dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Sampai saat ini, ada 17 penyandang disabilitas yang telah diberikan alat bantu usaha seperti mesin jahit, peralatan bengkel serta untuk usaha servis elektronik. (BAZNAS Bulukumba, 2020). Meski demikian, upaya tersebut masih kurang maksimal, selain pendistribusian yang belum merata, juga belum adanya pelatihan dari pihak-pihak yang professional untuk meningkatkan skill para penyandang disabilitas.

Kurangnya partisipasi dari masyarakat sendiri juga merupakan kendala bagi pemerataan bantuan terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba, dengan latar belakang masalah di atas, penulis merasa perlu melakukan sebuah penelitian untuk membahas lebih dalam mengenai program tersebut sehingga bisa menjadi acuan bagi program-program serupa. Penelitian ini disusun dengan judul “Pendayagunaan Zakat Melalui Program Bantuan Disabilitas Di Tengah Pandemi (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba)”.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan metode mendeskripsikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh secara detail, sehingga menghasilkan informasi yang relevan. Peneliti mengemukakan latar belakang masalah lantas kemudian merancang data sehingga dapat memperkuat topik penelitian (Hadi, 1989). Penelitian ini menggunakan objek mekanisme zakat untuk penyandang disabilitas, sehingga BAZNAS di Kabupaten Bulukumba merupakan jembatan untuk memperoleh data lapangan. Ada tiga tahap yang dilakukan untuk proses serta pengolahan data, pertama mereduksi data, Analisa data dan yang ketiga penyelesaian/pengolahan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pendayagunaan Dana Zakat Bagi Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kabupaten Bulukumba**

Pengelolaan zakat di Kabupaten Bulukumba sendiri dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga tersebut bertanggungjawab mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak. Dalam salah satu aspek, BAZNAS berupaya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang berkebutuhan khusus,

## Pendayagunaan Zakat melalui Program Bantuan Disabilitas (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba)

Izzah Amaliah Mustika, Muh. Wahyuddin Abdullah, Andi Zulfikar Darussalam

dengan memanfaatkan zakat yang ada sehingga diharapkan mampu membangun kemandirian ekonomi di kalangan tersebut kedepannya (Khotimah, 2020).

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bulukumba, memperoleh informasi jika BAZNAS melakukan pengulangan pendataan setiap 6 bulan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gerak status ekonomi dari *mustahik* menjadi *musakki*. Lantas untuk pendataan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba bekerjasama dengan PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia), hal ini karena PPDI memiliki data update terbaru mengenai penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba.

Kategori penyandang disabilitas yang berhak menerima zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999, adalah mereka yang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga di Bulukumba, pemberian bantuan ke penyandang disabilitas dilakukan oleh program pemerintah, peduli Bulukumba. Di Kabupaten Bulukumba sendiri, jumlah penyandang disabilitas mencapai 500 orang.

Pemaparan data yang diperoleh tersebut, BAZNAS Kabupaten Bulukumba berencana melakukan input data secara mandiri, untuk mengetahui penyandang disabilitas mana yang berhak menerima zakat, sesuai dengan aturan Undang-undang. BAZNAS Kabupaten Bulukumba sendiri memiliki beberapa kriteria disabilitas yang berhak menerima Zakat, yaitu:

- Penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba, dengan bukti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), serta akta kelahiran.
- Penyandang disabilitas yang terdata oleh Dinas Sosial Bulukumba dan PPDI.
- Penyandang disabilitas dengan kondisi fakir dan atau miskin, dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat.

## 2. Pendayagunaan Zakat secara Konsumtif Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba

Pendistribusian zakat, infaq serta DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) sesuai amanat undang-undang dan hukum agama, telah dipastikan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) agar tersalurkan tepat sasaran,

**Tabel 1.1 Pendayagunaan Zakat secara Konsumtif Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba.**

No	Jenis Pendayagunaan	Bentuk Bantuan	Target	Realisasi
1	Pendayagunaan Konsumtif	Bantuan Sembako 3 Bulan Sekali	Penyandang disabilitas yang termasuk ke dalam golongan 8 Asnaf	±250 Orang
		Bantuan Alat Khusus (Kacamata, kursi roda dan tongkat)	Penyandang disabilitas kategori cacat fisik (buta & incang)	±120 Orang

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2022)

Upaya penyaluran zakat perlu kepatuhan terhadap hukum agama dan undang-undang, oleh karena itu BAZNAS melakukan pengumpulan zakat berdasarkan *haul* dan *hisabnya*, namun untuk pendistribusiannya, tetap mengacu pada ketentuan agama Islam pada Q.S At-taubah ayat 60, tentang kriteria yang berhak menerima zakat. Bantuan konsumtif bagi penyandang disabilitas diberikan dalam dua kategori, yaitu:

### a. Bantuan Sembako

Pertama bantuan sembako, pemberian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan sekali, penyaluran bantuan ini bekerjasama dengan PPDI, sehingga data disabilitas yang berhak menerima bantuan (*mustahik*), dapat secara maksimal dilakukan. Tidak hanya kebutuhan pokok seperti beras dan minyak, namun vitamin dan buah-buahan juga termasuk dalam bantuan ini.

### b. Bantuan Kebutuhan Khusus

pemberian yang kedua adalah pemberian kebutuhan khusus, pemberian ini diawasi secara ketat, untuk menghindari

## Pendayagunaan Zakat melalui Program Bantuan Disabilitas (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba)

Izzah Amaliah Mustika, Muh. Wahyuddin Abdullah, Andi Zulfikar Darussalam

kekeliruan dalam pendistribusian. Pendistribusian alat khusus ini dilakukan secara bertahap, dengan pertimbangan proposal yang masuk.

Penyandang disabilitas yang telah melengkapi berkas, kemudian dirapatkan untuk dapat dikategorikan akan menerima bantuan seperti kursi roda, tongkat, alat bantu dengar dan sebagainya. Hingga Juli 2022, tercatat penerima bantuan konsumtif ini sebanyak 120 orang.

### 3. Pendayagunaan Zakat secara Produktif Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba

Bantuan produktif merupakan bantuan yang memiliki gerak ekonomis yang mandiri, sehingga dapat membantu perubahan status sosial dari *mustahik* menjadi *muzaki*.

Bantuan produktif yang diberikan oleh BAZANAS Kabupaten Bulukumba terhadap penyandang disabilitas meliputi 10 Kecamatan, distribusi bantuan ini berupa alat servis elektronik, modal usaha, mesin jahit dan sebagainya.

Tidak hanya dalam pemberian fisik, tetapi juga dalam bentuk pelatihan, sehingga diharapkan penyandang disabilitas juga dapat mandiri mempebaiki kualitas ekonominya, meskipun itu tidak akan instan.

### Tabel 1.2 Pendayagunaan Zakat secara Produktif Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba

No	Jenis Pendayagunaan	Bentuk Bantuan	Target	Realisasi
1	Pendayagunaan produktif	-Pemberian peralatan usaha (Mesin jahit, alat service motor dan alat service elektronik)	Penyandang disabilitas ringan yang bekerjasama dengan PPDI melalui pengajuan proposal permohonan dana dan memiliki minat atau kemampuan wirausaha	-3 orang penerima mesin jahit -1 orang penerima alat service motor -2 orang penerima alat service elektronik
		-Pemberian modal usaha (uang tunai)	-Ibu-ibu penyandang disabilitas ringan bekerjasama dengan PPDI melalui pengajuan proposal permohonan dana dan mampu merintis UMKM	-1 kelompok UMKM disabilitas

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2022).

### 4. Pendayagunaan Dana Zakat Bagi Penyandang Disabilitas dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi

Kondisi darurat yang terjadi ketika pandemic Covid-19 melanda, nilai-nilai kemanusiaan menjadi penting, saat semua negara mengalami kesulitan ekonomi dan jatuhnya korban jiwa yang tidak sedikit, kondisi sulit ini mengakibatkan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah semakin sengsara. Maka prinsip zakat dalam Islam secara tidak langsung dituntut untuk memaksimalkan maksudnya, melalui BAZNAS, zakat dikelola dan didistribusikan agar masyarakat yang terkena dampak signifikan dapat terbantu. Ekonomi yang kuat diartikan jika seseorang mampu memenuhi kebutuhan primer yang stabil dalam kurun waktu yang Panjang (Amir, 2019).

Penyandang disabilitas dengan keadaan ekonomi yang lemah akan semakin membuat mereka sulit, olehnya diperlukan edukasi lebih untuk membantu meningkatkan kualitas penyandang disabilitas, meskipun pendidikan juga tersedia bagi penyandang disabilitas, namun pengkategorian berbeda dengan sekolah normal pada umumnya, hal ini karena penyandang disabilitas memerlukan perlakuan khusus yang hanya dapat diperoleh dari SLB (Sekolah Luar Biasa).

BAZNAS Kabupaten Bulukumba juga memiliki upaya dalam mengatasi pendidikan bagi penyandang disabilitas, dengan cara bimbingan dan pelatihan bagi penerima zakat produktif, sehingga penyandang disabilitas dapat meningkatkan skillnya, dan dapat hidup lebih mandiri.

BAZNAS Kabupaten Bulukumba tidak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan ataupun pekerjaan, tetapi juga kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas, dalam kemandirian ekonomi, kesehatan dianggap sangat penting meningkatkan ketahanan ekonomi mereka, ditambah kondisi fisik mereka yang kurang sempurna baik fisik maupun mental.

Melalui proram Bulukumba peduli, bantuan kesehatan terhadap penyandang disabilitas diharapkan akan membaik, dengan mempermudah akses pengobatan, serta

## Pendayagunaan Zakat melalui Program Bantuan Disabilitas (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba)

Izzah Amaliah Mustika, Muh. Wahyuddin Abdullah, Andi Zulfikar Darussalam

fasilitas kesehatan lainnya. Bantuan dana pengobatan rumah sakit dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba bekerjasama dengan PPDI.

Penyandang disabilitas dengan keterbatasan fisiknya kerap kali tidak dapat berinteraksi lebih di kehidupan osial dan cenderung termarginalkan, meskipun dalam, dalam aspek ini BAZNAS Kabupaten Bulukumba belum mampu memaksimalkan peran penyandang disabilitas dalam masyarakat.

Inisiatif BAZNAS dalam membuka ruang sosial bagi para penyandang disabilitas tentunya memberikan dampak positif. Mereka akan berinteraksi dan mengenal satu sama lain sehingga kehadiran para penyandang disabilitas tidak lagi dimarginalkan namun dapat dihargai sebagai angora masyarakat yang perlu diberikan perhatian khusus.

Tabel 1.3 Bentuk Pendayagunaan Zakat bagi Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Ekonomi.

No	Aspek Ketahanan Ekonomi	Bentuk Program	Target	Syarat Pengajuan
1	Pendidikan	Pelatihan dan bimbingan <i>soft skill</i>	Penyandang disabilitas secara umum	-Mendaftarkan diri baik secara mandiri maupun melalui PPDI saat kegiatan akan dilaksanakan
2	Kebutuhan Kesehatan	Pemberian bantuan fasilitas kesehatan khusus (Kursi roda, kacamata, dan tongkat)	Penyandang disabilitas/cacat fisik baik: buta atau kehilangan anggota tubuh	Terdapat pada database PPDI dan BAZNAS serta pengajuan proposal bantuan
		Bulukumba Peduli	Mustahik baik penyandang disabilitas atau bukan yang menjalani pengobatan intensif atas penyakit kronis	-Pengajuan permohonan bantuan baik secara mandiri atau melalui PPDI
3	Kebutuhan Pekerjaan	Pemberian modal usaha (Uang tunai, Mesin jahit, alat service elektronik, dan alat service motor)	Penyandang disabilitas ringan yang memiliki kemampuan dan kemauan dalam berwirausaha	Pengajuan permohonan bantuan bekerjasama dengan PPDI
4	Kebutuhan Aksesibilitas	Program sosial penyandang disabilitas dan masyarakat umum	Masyarakat umum dan penyandang disabilitas	Bebas (Terbuka bagi umum)

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2022).

Pelaksanaan distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZANAS di Kabupaten Bulukumba, dapat direalisasikan dalam berbagai aspek kehidupan, namun maksimalisasi pelaksanaan ini harus diukur dengan AGIL (*Adaption, Goal, Attainment, Integration, dan Latency*), (Gratthof, 2020).

Sehingga penyaluran zakat dan bantuan lainnya dapat secara pasti diketahui, dengan demikian maka dapat dilihat keberlanjutan harapan ekonomi mandiri berjalan sejauh mana, sehingga dilakukan analisis lebih jauh.

Penjelasan di atas telah mengemukakan bahwa BAZANAS telah menerapkan empat langkah AGIL (*Adaptation, Goals, Intention dan Latency*), untuk penguatan ekonomi baik dari bantuan konsumtif maupun produktif, Secara garis besar penerapan AGIL tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4 Penerapan AGIL dalam Pendayagunaan Zakat bagi Penyandang Disabilitas untuk Menciptakan Ketahanan Ekonomi di BAZNAS Kabupaten Bulukumba

No	Elemen Fungsionalisme Struktural	Bentuk Penerapan	Tujuan yang hendak dicapai
1	<i>Adaptation</i>	-Pengumpulan dan upgrade data penyandang disabilitas Kabupaten Bulukumba -Pengelolaan penyandang disabilitas yang termasuk mustahik dan berdasarkan golongan disabilitas	Penyusunan antara kebutuhan target (penyandang disabilitas) dengan kemampuan dan sumber daya BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam rangka penemuan program kerja
2	<i>Goals</i>	Penyatuan pandangan atas sasaran target dan indikator keberhasilan program	Memastikan program tepat sasaran untuk membantu mustahik penyandang disabilitas menjadi muzakki atau masyarakat dengan ketahanan ekonomi secara mandiri
4	<i>Integration</i>	-Membanjuni komunikasi secara kelembagaan maupun persuasif kepada PPDI dan penyandang disabilitas penerima bantuan -Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program pemberdayaan yang sedang berlangsung	Membangun hubungan yang baik dengan para pihak terkait untuk memastikan program berlangsung secara kondusif dan dipertanggungjawabkan secara benar serta mencegah adanya tindakan penyalahgunaan bantuan baik secara produktif maupun konsumtif
3	<i>Latency</i>	Pemberian materi berupa bimbingan dan pelatihan softskill dan pemberian bantuan usaha	Menyupayakan peningkatan skill dan produktivitas penyandang disabilitas sehingga lebih mandiri secara ekonomi dan pemberian modal usaha dilaksanakan secara berkesinambungan

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2022).

BAZNAS dari tabel di atas, dapat dilihat jika Lembaga tersebut melibatkan masyarakat umum, untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi penyandang disabilitas, pemberdayaan zakat yang dilakukan dengan menerapkan AGIL, seperti upaya pelatihan, serta pendampingan yang masif bagi peserta disabilitas, sehingga modal usaha yang diberikan dapat maksimal. Kegiatan tersebut mampu memotivasi personal penyandang disabilitas untuk optimis memperbaiki kondisi ekonominya secara pribadi. Dimaksudkan agar status sosiologis dari *mustahik* menjadi *muzakki* dapat terealisasi.

## KESIMPULAN

1. BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam memberikan atau mendayagunakan zakat bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan memberikan bantuan dalam dua bentuk yakni konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif disalurkan melalui pemberian sembako sebagai bahan konsumsi sehari-hari dan bantuan konsumtif alat-alat khusus seperti kursi roda, tongkat dan kacamata. Sementara bantuan produktif disalurkan dengan memberikan perlengkapan usaha seperti perlengkapan bengkel, jahit-menjahit serta pemberian modal tunai kepada penyandang disabilitas yang memiliki keinginan besar untuk membangun usaha rumahan.
2. Sebagai upaya meningkatkan ketahanan ekonomi mustahik penyandang disabilitas selama covid-19, BAZNAS memberikan bantuan dalam bentuk empat kebutuhan yakni kebutuhan pendidikan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan keterampilan. Kebutuhan pekerjaan dengan memberikan bantuan modal usaha baik tunai maupun non tunai. Kebutuhan kesehatan melalui pemberian alat atau perlengkapan khusus seperti tongkat dan alat bantu dengar serta kebutuhan aksesibilitas yakni mengikutsertakan masyarakat pada setiap pendayagunaan zakat bagi penyandang disabilitas.
3. BAZNAS melakukan program bantuan yang secara berkelanjutan sesuai dengan teori fungsional structural Palcot Parsons mengenai pemberdayaan yang berkelanjutan. BAZNAS menerapkan 4 fungsi utama teori ini dengan; 1) Adaptasi, melalui analisis bantuan yang cocok untuk diberikan sesuai dengan kebutuhan para mustahik; 2) Goal, penentuan tujuan untuk merubah mustahik menjadi muzakki, serta memperbaiki keadaan ekonomi mereka selama pandemi; 3) Integrasi, dengan membangun hubungan yang baik dengan

para mustahik dan PPDI; 4) Latensi, memberikan semangat serta pelatihan skill kepada para penyandang disabilitas yang menerima zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Wahyudin. 'Productive Zakat Using The Qardhul Hasan Scheme To Improve The Welfare Of The Economy'. *Jurnal Iqtisaduna*, vol. 1, no. 1. 2019.
- Ad-Damsyiqy, Al Imam Al Jalil Al Hafid, and Imad Addin Abi Al Fida Ismail Bin Katsir., *Tafsir Al Qur'an Al Karim. Bairud*. Bairud: Maktabah Annur Al Ilmiyah, 1991.
- Ahmed Shaikh, Salman, and Abdul Ghafar Ismail, 'Role of Zakat in Sustainable Development Goals', *International Journal of Zakat*, vol. 2, no. 2. 2017.
- Amir, Nurgita Reski, 'Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Enrekang', *Universitas Muhammadiyah Malang*, vol. 2, no. 1. 2019.
- Aprilianto, Ersya Dwi, and Tika Widiastuti, 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Lazismu Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, vol. 8, no. 2. 2021.
- Badan Zakat Nasional, *Outlook Zakat 2021*. Jakarta: Pusaka BAZNAS, 2021.
- Baznas Center of Strategic Studies, *Zakat in Time of COVID-19 Pandemic: Evidence from World Zakat Forum*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2020.
- Chaudry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012.
- Creswell, John, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Darussalam, Z. Andi, Adilah, N. Azizah, Danial, M. 'Konsep Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Dalam Islam', *Jurnal Iqtisaduna*, vol. 5, no. 2. 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 8th edn. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015.
- Dini, Widinarsih, 'Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi', *Jilid*, vol. 20. 2019.
- Firdaus, Zid Harsta, 'Inklusi Keuangan Melalui Disabled People's Organization Studi Kasus Organisasi Penyandang Disabilitas Dan Keluarga Wates (DIFAWA)', *Tesis, UIN Sunan*

## Pendayagunaan Zakat melalui Program Bantuan Disabilitas (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba)

Izzah Amaliah Mustika, Muh. Wahyuddin Abdullah, Andi Zulfikar Darussalam

- Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Fitriani, Hanik, 'Kontribusi Zakat Sebagai Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Di Masa Pandemi Covid-19', *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, vol. 1, no.1. 2021.
- Harani, 'Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Masyarakat Binaan Pada BAZNAS Kabupaten Enrekang)', *Skripsi, UIN Alauddin Makassar*, 2018.
- Harnovinsah, 'Metodologi Penelitian', *Pusat Bahan Ajar dan Elearning*, 2019.
- Hasan, Surtahman Kastin, *Ekonomi Islam Dasar dan Amalam*. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 2001.
- Hasanah, Uswatun, 'Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19', *Journal of Islamic Social Finance*. vol. 1 2021.
- Hudaefi, Fahmi Ali, Rezzy Eko Caraka, and Hairunnizam Wahid, 'Zakat Administration in Times of COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Knowledge Discovery via Text Mining', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 2021.
- Husna, Sarmidi, Bahrul Fuad, Agus Muhammad, and Slamet Thohari, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU*. Malang: NU Press, 2019.
- Iqbal, Iqbal fadli muhammad, 'Kontribusi Pemangku Kepentingan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dalam Penanggulangan COVID-19', *Jurnal Bimas Islam*, vol. 14, no. 2. 2021.
- Kaffah, Nurfahmi Islami, and H Susetyo, 'Implementation of Sharia Compliance to Optimize Zakat Governance in the Frontier and Outermost Regions in Indonesia', *Pandecta*, vol.15, no. 2. 2020.
- Karmaen, Samsul, and Antoni Antoni, 'Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Murtahin Dalam Perspektif Islam', *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, vol.13. no. 1. 2020.
- Khalifah, Sayyidah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi Di Baznas Kota Semarang)', *Skripsi, UIN Walisongo Semarang*, 2019.
- Kholidah, Nur, and Miftahur Rahman Hakim, 'Analysis Of Zakat Empowerment In The Era Of Pandemy Covid-19 Towards Impossible Material and Spiritual Aspects Mustahik', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 3. 2021.
- Khotimah, Umi Khusnul, 'Filantropi Zakat: Solusi Stabilitas Ekonomi Syariah Di Tengah', *Al-Mizan*, vol. 4, no. 2. 2020.
- KNEKS, 'Model Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Desa / Kelurahan', Jakarta: *KNEKS Ekonomi Syariah*. 2021.
- Kuncaraningsih, Hana Septi, and M Rasyid Ridla, 'Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Muzzaki Di Badan Amil Zakat Nasional', *Jurnal MD Membangun Profesionalisme Keilmuan*. 2015.
- Leli, Maisarah, 'Urgensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masa Vandemi COVID Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam', *Jurnal At-Tasyri'iy*, vol. 3. no. 1. 2020.
- Lexy, J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2008.
- Mustori, Mohamad, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Garuda Press, 2012.
- Najamuddin, 'Pendayagunaan Zis Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Enrekang Di Kecamatan Enrekang Di Era Pandemi Covid-19', *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, vol. 3, no. 2. 2021.
- Nanda, A R, and R Herawati, 'Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan', *Jurnal Pembangunan Hukum* 2021.
- Ndaumanu, Frichy, 'Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah', *Jurnal HAM*, vol. 11, no. 1. 2020.
- Ninglasari, Sri Yuyu, and Mumuh Muhammad, 'Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management in the Covid-19 Pandemic Era', *Journal of Islamic Economic Laws*, vol. 4, no. 1. 2021.
- Nourmalinda, 'Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Program Bantuan Biaya Tunggalan Sekolah Di Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Bazis) Provinsi 1436 H / 2015 M Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Program Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Bazis) Provinsi', *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2015.
- Rahim, Abd, Muhammad Siri Dangnga, and Abdullah, 'Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang', *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 2. 2021.
- Rianto, Agus, 'Pemberdayaan Masyarakat Muslim Penyandang Cacat / Disabilitas Melalui Pemanfaatan Dana Zakat (Kajian Dari UU No . 23 Tahun 2011)', *Jurnal Rehabilitasi Dan Remediasi*, vol. 24, no. 1. 2015.
- Sari, Fuji Indah, 'Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19'.', *Skripsi, IAIN Batusangkar*, 2021.
- Shariah Compliance Index for Zakat Insitutions: A

**Pendayagunaan Zakat melalui Program Bantuan Disabilitas (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba)**

Izzah Amaliah Mustika, Muh. Wahyuddin Abdullah, Andi Zulfikar Darussalam

- Conceptual Framework*. Jakarta: Pusaka BAZNAS, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, VI. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Utomo, Zahratul Hayati, and A. Syifaul Qulub, 'Baznas Jawa Timur dan Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Ponorogo', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 7, no. 3. 2020.
- Wibowo, Arif, 'Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan', *Jurnal Ilmu Manajemen*, vol. 12, no. 2. 2015.
- Widiastuti, T, I Auwalin, L N Rani, I Mawardi, Al Mustofa, M U Rosyidah, and others, 'Does Zakat and Non-Zakat Empowerment Affect Mustahiq Welfare Based on Maqashid Shariah', *Journal of Islamic Economics*, vol. 5, no.1 2021.
- Wilkinson, Adrian, 'Empowerment: Theory and Practice', *Personnel Review*, vol. 27, no. 1. 1998.
- Yusoff, W., 'Modern Approach of Zakat As an Economic and Social Instrument for Poverty Alleviation and Stability of Ummah', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, vol. 9, no. 1. 2008.